



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/2017/DP3ACSKB/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), perlu membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/2017/DP3ACSKB/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), perlu membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Tim Pengelola, dan Divisi-Divisi.
- KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- A. Tim Pengelola
    1. Ketua, mempunyai tugas:
      - a. membuat perencanaan program;
      - b. mengawasi pelaksanaan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
      - c. menerima hasil pekerjaan dari divisi-divisi.
    2. Sekretaris, mempunyai tugas:
      - a. memfasilitasi keputusan ketatausahaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
      - b. memberikan pelayanan konseling dan psikolog melalui tatap muka, telepon, surat maupun media lainnya;
      - c. melakukan verifikasi dan pengelolaan data serta membuat laporan rutin Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
    3. Ketua Pelaksana Harian, mempunyai tugas:
      - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tiap-tiap divisi;
      - b. mengawasi pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
      - c. membuat kebijakan tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

4. Bendahara, mempunyai tugas: untuk menyimpan, menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
5. Sekretariat, mempunyai tugas:
  - a. menginventarisasi data dan informasi;
  - b. menerima laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Divisi-Divisi

1. Divisi Pelayanan Pengaduan, mempunyai tugas:
  - a. melayani atau menerima adanya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga korban, tenaga pendamping maupun masyarakat;
  - b. menindaklanjuti laporan pengaduan serta mengkoordinasikannya dengan lembaga-lembaga rujukan lainnya;
  - c. merujuk korban ke pelayanan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi secara berkala tentang perkembangan kasusnya;
  - d. melaksanakan administrasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan yang dihimpun dari layanan-layanan terpadu baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Kecamatan;
2. Divisi Pelayanan Rujukan Kesehatan, mempunyai tugas:
  - a. memberikan pelayanan medis psikologis yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
  - b. merujuk korban ke jejaring untuk pendampingan dan penanganan aspek non medis;
  - c. menyelenggarakan pelayanan bimbingan rohani atau pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban kekerasan;
3. Divisi Pelayanan Rujukan Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan pelayanan konseling awal maupun lanjutan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan korban secara efektif;
  - b. menyelenggarakan penyediaan rumah aman untuk memberi perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan;
  - c. menyelenggarakan pelayanan bimbingan rohani atau pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban kekerasan;
4. Divisi Pelayanan Rujukan Bantuan Hukum, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. melaksanakan proses penyelidikan, koordinasi dan kerjasama penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kekerasan ke kejaksaan;
  - c. melakukan proses penuntutan terhadap perkara kekerasan;
  - d. menyidangkan pemeriksaan perkara kekerasan dan pembuatan keputusan di Sidang pengadilan;
  - e. melakukan proses pendampingan saksi dan atau korban kekerasan; dan
  - f. memperjuangkan hak-hak hukum korban kekerasan dalam rumah tangga yang menempuh upaya hukum ke pengadilan agama.


5. Divisi Pelayanan Pemulangan, mempunyai tugas:
- a. mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari kabupaten kepada keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban;
  - b. memberdayakan dan memberikan bimbingan kepada korban agar dapat kembali meneruskan kehidupan sosialnya.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017, Kegiatan Peningkatan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dengan Nomor DPA 1.11.1.11.02.22.1900.5.2

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
RUSTAM EFFENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Badan/Dinas/Biro se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017


A. Tim Pengelola

- I. Ketua : Ibu Gubernur (Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).  
Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang PP dan PA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- III. Ketua Pelaksana Harian : Kasi Pemberdayaan Perempuan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- IV. Bendahara : Sulastri, SH (Staf DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- V. Sekretariat Pengendalian Informasi Terdokumentasi : 1. Lusi Sartika Ester Lubis, SKM (Staf DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
Audit Internal : 2. Faiz Marzuki, SKM, M.kes  
Pengelolaan SDM : 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Anggota : 4. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Pemantauan dan Penjangkauan : 5. Feriyadi, SH  
6. Syamsumin  
Administrasi : 7. Sonya Anggia Sukma

B. Divisi-Divisi

1. Divisi Pelayanan Pengaduan  
Ketua : Rini  
Anggota : Diana Triwahyuni SKM (Dinas Kesehatan)
2. Divisi Pelayanan Rujukan Kesehatan  
Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2. Meidi Harto (Psikolog)
3. Divisi Pelayanan Rujukan Rehabilitasi Sosial  
Ketua : Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pangkalpinang  
Anggota : 1. Kepala Badan Pemasarakatan (Bapas) Kota Pangkalpinang  
2. Ketua Pokja I PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Divisi Pelayanan Rujukan Bantuan Hukum  
Ketua : Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dit Reskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung  
Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang  
2. Kepala Pengadilan Negeri Pangkalpinang  
3. Kepala Pengadilan Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
4. Rozali Ajis, SH
5. Divisi Pelayanan Pemulangan  
Ketua : Sekretaris PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Anggota : 1. Kasi Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2. Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GOVERNOR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI